

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN GIZI DALAM
PELAKSANAAN TUGASNYA DI ERA PANDEMI *COVID-19***

JURNAL ILMIAH



Oleh :

WAWAN KURNIAWAN

D1A116283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN GIZI DALAM
PELAKSANAAN TUGASNYA DI ERA PANDEMI *COVID-19***

JURNAL ILMIAH



Oleh :

WAWAN KURNIAWAN

D1A116283

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arba', is written over a faint, larger signature.

Prof. Dr. H. Arba, S.H., M.Hum

NP : 196212311989031018

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN GIZI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DI ERA PANDEMI COVID-19

**Wawan Kurniawan
D1A116283**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dan perlindungan hukum apa saja yang mempengaruhi terhadap tenaga kesehatan gizi di saat pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak memberikan informasi terkait hak tenaga kesehatan serta tidak memberikan insentif yang seharusnya sesuai dengan aturan yang di keluarkan MENKES RI no HK.01.07 / 278 / 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Nakes yang menangani *Covid-19* dan Pasal 57 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan. Sampai saat ini pihak rumah sakit tidak menerapkan jenis-jenis perlindungan terhadap tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan gizi seperti pemberian insentif dan informasi. Pihak rumah harus benar-benar menerapkan memberikan insentif sesuai nominal dan sesuai aturan yang berlaku saat ini agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan yang menyinggung pihak rumah sakit.

Kata kunci: Perlindungan, Tenaga Kesehatan Gizi, Pandemi Covid-19

**Legal protection of nutritional health workers in carrying out their duties
in the era of the covid-19 pandemic**

ABSTRACT

The purpose of this paper is to determine the factors that affect legal protection and legal protection that affect nutrition health workers during the Covid-19 pandemic. This study uses empirical normative legal research methods. The results of this study indicate that the West Nusa Tenggara Provincial General Hospital (RSUPNTB) does not provide information related to the rights of health workers and does not provide incentives that should be in accordance with the regulations issued by the Minister of Health RI no HK.01.07 / 278 / 2020 concerning Giving Incentives and Compensation for the Death of Health Workers who handle covid- 19 and Article 57 of Law No.36 of 2014 concerning Rights and Obligations of Health Workers. Until now, the hospital has not implemented various types of protection for health workers, especially nutrition health workers, such as providing incentives and information. The house must really apply incentives according to nominal and according to current regulations so as not to raise questions that offend the hospital.

Keywords: Protection, Nutritional Health Personnel, COVID-19 Pandemic

I PENDAHULUAN

Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan *SARS-CoV-2*.¹

Profesional kesehatan ditantang untuk menyajikan perubahan dalam meningkatkan proses pelayanan. Mencegah serta mengatasi malnutrisi di rumah sakit berpotensi untuk memaksimalkan kualitas perawatan.²

Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan berbagai persepsi pula tentang hukum. Oleh karena itu aturan-aturan di bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan, meskipun hukum kesehatan lebih luas cakupannya, sebagaimana dikatakan oleh Cicero, yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya.³

Perlindungan hukum tenaga kesehatan di era pandemi *Covid-19*, undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tetap berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi di era pandemi *Covid-*

¹Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disesase (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020

²Angela Dwi Putri, Eksplorasi Peran Perawat Dan Ahli Gizi Dalam Pemberian Nutrisi Pada Pasien Kritis, Jurnal Perawat Indonesia, Volume 3 No 2, Hal 109 - 116, Agustus 2019

³Budi Sampurno, Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011

19 dan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi melalui keputusan MENKES RI no HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020. Bab III menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi di era pandemi *covid-19* selain faktor penunjang tentu ada faktor lain seperti faktor penghambat yang sering kali terjadi entah kekurangan dana atau lain sebagainya dalam hal ini pemberian perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19* saat ini sangat tidak sejalan dengan aturan yang dikeluarkan MENKES RI No HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020 mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian.

Tujuan dan maafaat dari penyusunan skripsi ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan gizi di saat pandemi *Covid-19* dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan gizi di era pandemi *Covid-19*. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat teoritis dari penelitian yang saat dilakukan yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kesehatan. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang penulis terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di hukum kesehatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

II PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN GIZI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DI ERAPANDEMI COVID-19

Hadirnya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh tenaga kesehatan gizi. Dengan adanya undang-undang tersebut sangat membantu tenaga kesehatan gizi di berbagai rumah sakit di Indonesia.

Dengan demikian segala upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan gizi mendapatkan perlindungan secara khusus, baik perlindungan dalam bentuk hukum maupun perlindungan dalam bentuk finansial berupa pemberian APD (Alat Pelindung Diri) sehingga pada saat memberikan pelayanan pada pasien *Covid-19*, tenaga kesehatan gizi yang bertugas dapat terlindungi dari resiko tertularnya *virus Covid-19*.

Namun tidak semua upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga kesehatan gizi berjalan dengan baik, berbagai kendala dan masalah yang terjadi di era pandemik ini membuat para tenaga kesehatan gizi menjadi resah. Dimana kendala kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) menjadi masalah utama bagi tenaga kesehatan gizi.

A. Perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi di era pandemi Covid-19

Adapun wawancara kepada bapak Aminolah jabatan sebagai tenaga kesehatan gizi golongan 2D selaku tenaga kesehatan gizi. Hasil wawancara dengan bapak Aminolah⁴:

Sebelum pandemi *Covid-19* aktifitas kerja tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) di rumah sakit khususnya di ruang gizi,

⁴ Wawancara pada tanggal 01 Februari 2021 jam 09.10 Wita

namun dengan kemunculan virus ini lebih menekankan untuk terus menggunakan perlengkapan APD. Ada rasa ketakutan ketika berada di Lingkungan rumah sakit. Kemungkinan tidak ada gejala-gejala apa saja yang di alami pasien *covid-19*. Insentif yang di berikan pihak rumah sakit sebesar Rp. 1.500.000.000 perbulan (satu juta lima ratus ribu). Untuk gaji pokok yang saya dapatkan Rp. 3.500.000.000 perbulan (tiga juta lima ratus ribu). Untuk nominal sebagai tenaga kesehatan gizi golongan 2D. Selain insentif yang di berikan pihak Rumah Sakit Umum Profinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum era pandemi *covid-19* tenaga kesehatan gizi lebih disarankan menjaga kebersihan dan pada saat *covid-19* diberikan susu,telur dan pemberian vitamin setiap pagi (preventif) perlindungan yang di berikan pihak rumah sakit saat pandemi *covid-19*, lebih mewajibkan tenaga kesehatan gizi untuk menggunakan masker, mencuci tanga, dan menjaga jarak ketika mengantarkan makanan untuk pasien. Sebelum *covid-19* petugas hanya memakai masker,cuci tangan tapi tidak menjaga jarak dan tidak seketat di era pandemi *covid-19*. Dalam sehari mengantarkan makanan untuk pasien 2 kali yaitu di pagi dan siang, dalam 1 minggu berkerja 6 hari dan setiap hari mengantarkan makanan untuk para pasien terus menerus mulai mulai hari senin sampai dengan hari minggu. Di hari jum'at libur.

Dalam pemberian perlindungan tenaga kesehatan oleh pihak rumah sakit terhadap tenaga kesehatan gizi sebelum era pandemi *covid-19* dan di era pandemi *covid-19* sangat membantu tenaga kesehatan gizi dalam hal menjaga kesehatan tenaga kesehatan dan menjaga agar tenaga kesehatan tidak terpapar *virus corona*.

Perlindungan hukum tenaga kesehatan di era pandemi *Covid-19*, undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tetap berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi di era pandemi *Covid-19* dan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi melalui keputusan MENKES RI no HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020. Bab III menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian:

a. Insentif Tenaga Kesehatan lain dan tenaga kesehatan gizi

1. Besaran insentif tenaga kesehatan

- a) Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *Covid-19* di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) Dokter Spesialis Rp. 15.000.000/OB
 - 2) Dokter Umum dan Gigi Rp. 10.000.000/OB
 - 3) Bidan dan Perawat Rp. 7.500.000/OB
 - 4) Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000/OB
- b) Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.
- c) Insentif tenaga kesehatan gizi di rumah sakit umum provinsi nusa tenggara barat (NTB) yaitu 300 s/d 400 ribu rupiah untuk golongan 2D 1.500.000, satu juta lima ratus ribu rupiah.

Adapun perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang yang diberikan oleh pemerintah negara terhadap tenaga kesehatan gizi seperti, profesi gizi ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi. Definisi profesi gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilakukan keilmuan, memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik, dan bersifat melayani publik.

Adapun wawancara dan beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada bapak Danu Pian Oktora selaku tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covit-19*, agar peneliti lebih mengetahui apasaja yang di alami tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* selama era pandemi *Covid-19*. Wawancara ini di lakukan pada hari

senin tanggal 1 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).⁵

Hasil wawancara dengan bapak Danu Pian Oktora selaku tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19*. Pada bulan Agustus tahun 2020 tenaga kesehatan menangani pasien *covid-19*, ada hal-hal yang harus di pelajari terlebih dahulu tentang langkah-langkah menggunakan APD bahkan sampai disimulasikan ketika ada pasien *covid-19* mengalami pingsan dan cara-cara menanganinya, sudah melewati tahap-tahap tersebut. Untuk perlindungan yang di berikan pihak rumah sakit faktor yang sangat penting di berikan seperti pemberian APD (Alat Pelindung Diri) kepada seluruh tenaga kesehatan gizi yang bertugas menangani pasien *covid-19*, agar terhindar dari penularan virus tersebut. Perlindungan yang di berikan rumah sakit seperti pemberian masker, hand sanitizer dan sarung tangan untuk tetap terjaga. Bentuk perlindungan lain yang diberikan sebagai tenaga kesehatan yang menangani pasien *covid-19* dilakukan semprot cairan desinfektan agar tidak ada virus yang menempel di tubuh tenaga kesehatan gizi, kemudian diberikan pula vitamin setiap pagi guna mempertahankan imunitas tubuh, agar tidak gampang terserang penyakit. Seperti pemberian susu dan telur setiap pagi. Diberikan sabun dan shampo untuk mandi ketika kami tenaga kesehatan gizi selesai merawat pasien *Covid-19*.⁶

Insentif yang diberikan pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan gizi dari bulan agustus 2020 sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan. Gaji pokok Rp. 2.500.000.000 perbulan (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain insentif ada juga ruang khusus yang di berikan pihak rumah sakit untuk kami selama berkerja, kami diberikan pihak rumah sakit untuk fasilitas selama bekerja menangani pasien *covid-19* ruang khusus memakai APD (alat pelindung diri) Ruang ini di sediakan sebelum maupun sesudah menangani pasien *covid-19* petugas di sterilkan terlebih dahulu satu ruangan, agar tetap terjaga kesehatan dan terhindar dari *Corona Virus*. Seluruh tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19* tidak di perbolehkan keluar taupu masuk di ruang pasien *covid-19* sebelum di

⁵Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 di rumah sakit umum provinsi nusa tenggara barat (NTB). Dengan bapak Danu Pian Oktara sebagai tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19*.

⁶ *Ibid*

sterilkan. Waktu kerja tenaga kesehatan gizi tergantung jadwal. Hari libur tergantung tanggal merah. Untuk jam kerjanya 7 sampai 8 jam. Terkait sosialisasi pemberian informasi oleh pihak rumah sakit sudah pernah dilakukan hanya saja belum membahas insentif.⁷

Kepala gizi RSUP pernah ajukan supaya tenaga kesehatan gizi untuk tidak berhadapan langsung dengan pasien *covid-19* karena memikirkan berbagai macam faktor-faktor. Namun kepala instalasi *trauma center* (gedung *covid-19* isolasi), mengatakan bahwa ada anggaran yang diberikan untuk tenaga kesehatan gizi. Untuk besaran nominal insentifnya pada saat itu tidak diinformasikan karena tergolong masalah yang sangat sensitif.⁸

Adapun hasil analisa peneliti setelah melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19* di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB):

- a. Menurut analisa peneliti setelah melakukan wawancara terhadap tenaga kesehatan gizi yang menangani *Covid-19* dan data-data yang diperoleh dari Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), peneliti berpendapat bahwa pihak Rumah Sakit belum jelas memberikan informasi pada saat melakukan sosialisasi terkait seberapa jumlah insentif yang didapatkan oleh tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19*.
- b. Keputusan MENKES RI no HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020 mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian. Besaran insentif yang diberikan tenaga kesehatan untuk tenaga

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

kesehatan yang memberikan pelayanan *Covid-19* di rumah sakit setinggi-tingginya maupun paling rendah mulai dari Dokter Spesialis Rp. 15.000.000.000 sampai dengan Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000.000 namun dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan gizi yang menangani *Covid-19* bapak Danu Pian Oktora selaku tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan bahwa insentif yang diberikan pihak rumah sakit mulai dari dia berkerja sampai dengan tahun 2021, besaran insentif yang didapatkan olehnya Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000 ribu rupiah per bulan. hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menkes saat ini yang mengatakan memberikan insentif sebesar Rp. 5.000.000 perbulan untuk tenaga kesehatan yang menanani pasien *Covid-19*.

- c. Terkait pemberian informasi kepada tenaga kesehatan baik yang menjalankan praktek maupun menangani pasien *Covid-19* yang seharusnya diberitahukan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 57 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan poin Bab IX Tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan poin b “ memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerimaan pelayanan kesehatan

atau keluarganya⁹; namun pihak rumah sakit provinsi nusa tenggara barat, Nyatanya tidak diterapkan sesuai bunyi undang- undang yang berlaku saat ini seperti peraturan MENKES RI No HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020 mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Gizi di Era Pandemi *Covid-19*

Tentu banyak sekali faktor-faktor yang dilihat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*. Semua hal tersebut dilindungi oleh pihak rumah sakit maupun pemerintah, agar tenaga kesehatan dapat terhindar dari hal-hal yang suatu saat akan di alaminnya. Dengan demikian faktor yang mempengaruhi tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan gizi maupun tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di berbagai rumah sakit di Indonesia khususnya tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi di era pandemi *Covid-19* yang menangani pasien *Covid-19* yang di wawancara pada tanggal 1 Februari 2021 di rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan bapak Danu Pian Oktara¹⁰.

⁹Buku undang-undang kesehatan dan tenaga kesehatan. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 22.39

¹⁰ Wawancara dengan bapak danu pian oktara selaku tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19*.

a) Faktor penunjang

Faktor penunjang adalah faktor yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19* saat ini seperti;

1. Pemberian insentif

Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* seperti yang diatur dalam MENKES RI No HK. 01.07 / MENKES/278/2020. yaitu bentuk perlindungan yang sangat berpengaruh terhadap tenaga kesehatan di era pandemik *Covid-19* saat ini, karna mengingat tenaga kesehatan adalah orang pertama yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien *Covid-19*. Jadi bentuk insentif yang diberikan pihak rumah sakit terhadap tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* yaitu berupa bonus kinerja.

2. Pemberian Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Perlindungan bagi tenaga kesehatan gizi yang diberikan pihak rumah sakit terhadap tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* maupun tenaga kesehatan lain merupakan bentuk perlindungan yang di berikan pihak rumah sakit guna melindungi tenaga kesehatan dari paparan corona virus. Adapun beberapa jenis perlindungan yang diberikan:

- a. Masker
- b. Sarung tangan
- c. Hendsanitaizer
- d. Sabun/sampo
- e. Vitamin, susu, telur

3. Penyediann ruang khusus

Ruang khusus yang di maksud adalah ruang steril yang di sediakan pihak rumah sakit agar tenaga kesehatan bisa mengsterilkan diri sebelum dan sesuda bertugas dalam menangani pasien *Covid-19* agar tidak membawa virus tersebut di luar.

b) Faktor penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi di era pandemi *covid-19* selai faktor penunjang tentu ada faktor lain seperti faktor penghambat yang sering kali terjadi entah kekurangan dana atau lain sebagainya dalam hal ini pemberian perlindungan terhadap tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19* saat ini sanagt tidak sejalan

dengan aturan yang dikeluarkan MENKES RI No HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020 mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian. Faktor penghambat dan juga yang ingin peneliti komentari yaitu terkait pemberian insentif, dari hasil wawancara dengan bapak Danu Pian Oktora selaku tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19*, dalam wawancara dengan bapak danu mengatakan pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* yang diterima olehnya sebesar Rp 300.000 s.d Rp. 400.000 ribu perbulan jadi di sini ada ketidak sinambungan antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini seperti peraturan MENKES RI no HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020. Yang mengatakan pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan:¹¹

- a. Dokter Spesialis Rp. 15.000.000/OB
- b. Dokter Umum dan Gigi Rp. 10.000.000/OB
- c. Bidan dan Perawat Rp. 7.500.000/OB
- d. Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000/OB

Jadi sepengetahuan penyusun dalam hal pemberian insentif tersebut hampir di setiap rumah sakit di seluruh provinsi di Indonesia mengikuti peraturan yang berlaku saat ini, tetapi fakta yang di dapatkan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19*. Terkuak bahwa pihak rumah sakit tidak mengikuti aturan yang berlaku seperti peraturan MENKES RI no HK. 01.07/MENKES/278/2020. Yang mengatakan pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan.

¹¹ Wawancara pada tanggal 01 Februari 2021 jam 09.10 Wita

III PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan gizi dalam pelaksanaan tugasnya di era pandemi covid-19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan gizi dalam pelaksanaan tugasnya di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menurut hasil wawancara peneliti dan berbagai bentuk pertanyaan seperti kuisisioner yang penyusun berikan kepada tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* yang seharusnya memberikan jenis-jenis perlindungan bagi tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *covid-19* dari hasil peneliti yang penyusun lakukan seperti pemberian insentif ternyata belum di terapkan dengan baik oleh pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang seharusnya menerapkan aturan yang berlaku seperti peraturan MENKES RI no HK. 01.07/MENKES/278/2020. Yang mengatakan pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan.
2. Pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga tentu melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan gizi selain faktor penunjang tentu ada faktor penghambat yang di dapatkan tenaga kesehatan faktor yang menjadi hambatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membuat tenaga kesehatan gizi sangat mengeluh terkait pemberian informasi hak dan kewajiban tenaga kesehatan gizi yang menangani pasien *Covid-19* maupun tenaga kesehatan lainnya, padahal yang kita ketahui bersama informasi-

informasih baik informasih yang bersifat penting maupun yang tidak harus benar-benar sampai ke tenaga kesehatan yang bertugas. Agar segala persoalan yang berkaitan dengan mereka bisa mereka ketahui.

Saran

Adapun saran yang hendak peneliti berikan kepada :

1. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih memerhatikan jenis-jenis perlindungan bagi tenaga kesehatan gizi maupun tenaga kesehatan lainnya seperti pemberian insentif dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga harus memastikan apakah insentif tersebut benar-benar sampai ke tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien *covid-19*. Agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyinggung pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
2. Pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus memberikan informasi terhadap tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien *covid-19* agar tenaga kesehatan bisa mengetahui informasi yang ada yang memang diketahui oleh mereka, untuk tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), harus benar-benar mempertanyakan terkait insentif yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), apakah sesuai dengan peraturan perundang-undang seperti peraturan MENKES RI No HK. 01.07/MENKES/278/2020 mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disese (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020

Budi Sampurno, Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011

Buku undang-undang kesehatan dan tenaga kesehatan. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 22.39

Perundang-Undangan

Keputusan MENKES RI No HK. 01.07 / MENKES / 278 / 2020. Bab III menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian.

Pasal 57 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan poin Bab IX Tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan poin b “ memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerimaan pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Jurnal

Angela Dwi Putri, Eksplorasi Peran Perawat Dan Ahli Gizi Dalam Pemberian Nutrisi Pada Pasien Kritis, Jurnal Perawat Indonesia, Volume 3 No 2, Hal 109 - 116, Agustus 2019.